



Peran Dinas Sosial dalam Pernerdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar

Ni Made Satya Harthamia^{*1}, I Dewa Ayu Putri Wirantari²

^{1,2}Universitas Udayana Bali, Indonesia

E-mail: satyaharthamia@gmail.com, putriwirantari@unud.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01 Keywords: <i>Role; Visitation; Persons with Disabilities.</i>	People with disabilities in Denpasar City have increased, based on data on the total number of people with disabilities in Denpasar City in 2022, which is 1,770 people. People with disabilities need help to live more prosperous lives. Therefore, the Social Service as a government agency in charge of handling social problems must be able to carry out its role in empowering persons with disabilities. The purpose of this study was to determine the role of social services in empowering people with disabilities. This research uses qualitative research. Data collection techniques include interview techniques, document research, observation, and documentation. The results showed that the role of the Social Service in facilitative empowerment has played a fairly good role but not maximally. This is indicated by the social assistance training provided has not been evenly distributed, there are still many people with disabilities who have not felt it. So it is necessary to evaluate the role of the Social Service in empowering persons with disabilities.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01 Kata kunci: <i>Peran; Penyandangan; Penyandang Disabilitas.</i>	Penyandang disabilitas di Kota Denpasar mengalami peningkatan, berdasarkan data total jumlah tahun 2022 penyandang disabilitas di Kota Denpasar yaitu 1.770 jiwa. Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan agar hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku instansi pemerintahan yang bertugas menangani masalah sosial harus dapat melakukan perannya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi teknik wawancara, penelitian dokumen, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan fasilitatif telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah penyandang disabilitas, dimana seseorang tidak dapat menjalankan fungsi sosial secara maksimal karena adanya keterbatasan. penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan juga lingkungan masyarakat. menghadapi hambatan yang menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan. Penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelompok pertama penyandang disabilitas fisik, kelompok disabilitas nonfisik, dan kelompok disabilitas ganda, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas.

Kesempatan, hak, dan kewajiban masyarakat terjamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap warga negara berhak" untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selain regulasi pasal sebelumnya memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang menunjukkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, merupakan suatu amanah. dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk

hidup dan berkembang secara adil dan bermanfaat.”

Masyarakat berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan seefektif pekerja lain yang bukan penyandang disabilitas. Kemungkinan kebangkrutan ada pada perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada penyandang disabilitas, karena perusahaan harus siap menawarkan berbagai alat untuk memfasilitasi aktivitas penyandang disabilitas. Tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak semata-mata didasarkan pada kondisi fisiknya, namun juga menyangkut kesejahteraan sosial yang dihadapi.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Dari 16,5 juta pada tahun 2021, angka ini mengalami peningkatan. Kebanyakan penyandang disabilitas terus hidup dalam kondisi yang penuh tantangan dan jauh dari keadilan. Perwujudan hak-hak yang masih mengalami diskriminasi, khususnya dalam pemanfaatan ruang publik, merupakan hak seluruh warga negara yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bali Tahun 2021

Kabupaten	Tahun	Penyandang Disabilitas
Badung	2021	0
Bangli	2021	0
Buleleng	2021	0
Gianyar	2021	55
Jembrana	2021	0
Karangasem	2021	0
Klungkung	2021	15
Tabanan	2021	1
Denpasar	2021	30
Total		101

Sumber: Satuan Data Indonesia Provinsi Bali (2022)

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi Bali Tahun 2022

Kabupaten	Tahun	Penyandang Disabilitas
Badung	2022	10
Bangli	2022	0
Buleleng	2022	62
Gianyar	2022	53
Jembrana	2022	0
Karangasem	2022	0
Klungkung	2022	15
Tabanan	2022	21
Denpasar	2022	161
Total		322

Sumber: Satuan Data Indonesia Provinsi Bali (2023)

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Denpasar semakin meningkat. Peningkatan jumlah penyandang disabilitas ini memerlukan perhatian dan tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Sosial Kota Denpasar dan Pemerintah Kota. Dinas Sosial merupakan lembaga negara yang menangani permasalahan sosial di bidang rehabilitasi sosial, termasuk permasalahan disabilitas. Peran masyarakat dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar tidak merasa didiskriminasi juga sangat penting. Cara untuk mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan dari Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya yaitu dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka membunyai keterampilan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan upaya untuk meringankan beban kesejahteraan mereka. Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat. Penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi rentan atau untuk dapat memberdayakan penyandang disabilitas dan menjadikan mereka mandiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Tabel 3. Data jumlah Keseluruhan Penderita Disabilitas Kota Denpasar Menurut Kecamatan periode 2022

No	Kecamatan	Tahun 2022
1	Denpasar Utara	447
2	Denpasar Barat	462
3	Denpasar Timur	382
4	Denpasar Selatan	479
	Total	1770

Sumber: Dinas Sosial Kota Denpasar (2023)

Pada Tabel 3 menunjukan bahwa jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Denpasar pada tahun 2022 berjumlah 1170 jiwa diantaranya Denpasar Utara (447 Jiwa); Denpasar Barat (462 Jiwa); Denpasar Timur (382 Jiwa); dan Denpasar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu subjek dan menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi dalam konteksnya berdasarkan data yang dikumpulkan. Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung di tempat penelitian. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan data penting berdasarkan tantangan yang ada. Peneliti akan melakukan wawancara berdasarkan informasi yang diberikan sebagai panduan wawancara.

Selanjutnya informan penelitian ini dipilih memakai teknik berupa *purposive sampling*. Dengan demikian penelitian ini menetapkan informan yaitu Bidang Rehsos Dinas Sosial dan PLD Kota Denpasar yang dipandang memahami permasalahan yang diteliti lebih dalam, bisa dipercaya sebagai sumber data, memiliki informasi dan data yang akurat serta berhubungan dengan hal-hal yang dikaji, memiliki keterlibatan atau pengaruh dalam riset. Dengan fokus penelitian ini adalah peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar

Secara umum, peran adalah suatu konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ekonomi, dan melibatkan tanggung jawab, kemampuan, dan kepemampilan yang dimiliki oleh individu untuk mengungkap tugas-tugas dalam kehidupan mereka. Peran berlandaskan pada aturan dan keinginan, dalam hal ini peran mengungkapkan tindakan yang harus dilakukan seseorang dalam kondisi tertentu supaya bisa mewujudkan harapannya pribadi maupun harapan pihak lain terkait peran tersebut. Arif (dalam Nurdin et al, 2014) menguraikan beberapa peranan pemerintah diantaranya pemerintah selaku Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Motivator. Keempat peran ini yang akan diuraikan secara komprehensif dalam analisis hasil pembahasan penelitian ini:

a) Peran Dinas Sosial sebagai Regulator

Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki peran sebagai regulator dalam hal penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Denpasar bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas di wilayah Kota Denpasar. Berkenaan dengan peran ini, maka pemerintah merumuskan rujukan dasar bagi masyarakat sebagai instrument untuk mengelola berbagai aktivitas penyelenggaraan pemberdayaan. Regulasi yang dimaksud seperti Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penanganan penyandang cacat yang terdapat di Kota Denpasar dilakukan oleh pihak Dinsos Kota Denpasar.

b) Peran Dinas Sosial sebagai Dinamisator

Peran Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai dinamisator dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas.

1) Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi diartikan sebagai pengaturan pola relasi bersama untuk menghasilkan sinkronisasi tindakan dalam upaya tercapainya tujuan kolektif. Koordinasi merupakan proses dalam mengatur pembagian kerja dari seseorang atau tim agar seluruhnya bisa tersusun menjadi kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang efisien. Dinsos Kota Denpasar telah menjalin komunikasi dengan berbagai aktor seperti pemerintah dan organisasi sosial maupun lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinsos Kota Denpasar dapat menjalin Kerjasama dengan Graha Nawasena, rumah harapan bagi penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Sejumlah kunjungan dan kerja sama telah dilakukan antara Graha Nawasena dengan pihak terkait, termasuk kunjungan Kedutaan Besar Vietnam untuk membahas peluang kerja sama di bidang sosial, termasuk

bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Pemkot Denpasar menyalurkan bantuan sosial kepada perempuan rentan di Graha Nawasena melalui Dinas Sosial Kota Denpasar.

Dinas sosial Kota Denpasar juga bekerja sama dengan Rumah Berdaya Denpasar beberapa inisiatif untuk mendukung penyandang disabilitas, khususnya penderita skizofrenia. Contoh kerjasama yang dilakukan Rumah Berdaya Denpasar, diantaranya memberikan rumah harapan dan tempat mencari penghidupan dan pekerjaan bagi penderita skizofrenia. Rumah Berdaya disponsori oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan bekerjasama dengan organisasi Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simple Bali dan Ketem Project. Dan kegiatan pelatihan dan penyambutan TKSK pembuatan dupa, tas, baju sablon dan kerajinan tangan lainnya di Desa Smerta Kaja Kota Denpasar.

Dinas Sosial Kota Denpasar juga bekerja sama dengan berbagai instansi yang akan mendukung penyandang disabilitas, termasuk PLD (Pusat Pelayanan Disabilitas). Beberapa kegiatan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan PLD antara lain: Dinas Sosial Kota Denpasar menyelenggarakan Pelatihan Kursus Kreativitas di PLD Kota Denpasar; Dinas Sosial Kota Denpasar dan K3S Kota Denpasar menawarkan "Kelas Kreativitas Disabilitas" di UPTD PLD Kota Denpasar; Selain itu, Dinas Sosial Kota Denpasar menyelenggarakan "Kelas Kreativitas Disabilitas" bekerja sama dengan instruktur dari Institut Teknologi Manajemen Indonesia (INSTIKI). Pada kelas ini para instruktur INSTIKI berbagi ilmunya di bidang teknologi informasi khususnya kursus pelatihan bagi penyandang disabilitas.

2) Bimbingan dan Pengarahan

Pemerintah melakukan upaya pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat penyandang cacat untuk membantu mereka dalam hal pengembangan kemampuan diri sehingga potensi penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan wajar di kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, bentuk bimbingan dan pengarahan direalisasikan dalam kegiatan pelatihan seperti aktivitas layanan pelatihan yang terpadu dan utuh supaya penyandang disabilitas bisa mempunyai keterampilan dan keahlian kerja sebagaimana bakat minat dan kemampuannya.

Tujuan pelatihan yang diberikan Dinas Sosial Kota Denpasar kepada penyandang disabilitas adalah untuk meningkatkan keterampilan dan memberdayakan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kegiatan pelatihan yang diberikan kantor antara lain kelas literasi dan parenting, pelatihan keterampilan pijat, serta pelatihan berbagai keterampilan hidup seperti penggunaan teknologi dan perancangan produk. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan mempersiapkan mereka tidak hanya untuk pendidikan akademis tetapi juga untuk membentuk karakter mereka. Dinas juga bekerjasama dengan berbagai pihak memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengusaha untuk dapat meningkatkan kesadaran terhadap hak penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Secara keseluruhan, pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sehari-hari.

3) Peran Dinas Sosial sebagai Fasilitator

Peranan Dinsos Kota Denpasar sebagai fasilitator antara lain mendampingi, memberikan fasilitas, serta bantuan sosial kepada warga penyandang cacat di Kota Denpasar.

a. Pendampingan

Pendampingan adalah interaksi yang juga dilaksanakan secara berkesinambungan oleh seorang individu maupun sekelompok orang pendamping dengan masyarakat atau anggota kelompok yang didampingi, dengan begitu muncul tindakan transformasi yang dipelopori oleh anggota masyarakat

yang mandiri dan terampil. Dinas Sosial Kota Denpasar selaku pemerintah memberikan fasilitas pendampingan sebagai upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Dinas Sosial Kota Denpasar memberikan berbagai fasilitas pendampingan sebagai upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Meskipun sumber daya terbatas, Dinas Sosial memberikan pelatihan yang bervariasi kepada penyandang disabilitas, seperti pelatihan pijat, pembuatan udeng, dan bokoran. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pelatihan yang diberikan jarang dan kurang berkembang bagi sebagian penyandang disabilitas. Selain itu, minimnya pendataan menyebabkan pemerintah cenderung hanya mengundang organisasi disabilitas, sehingga penyandang disabilitas di luar organisasi kurang mengetahui informasi terkait pelatihan yang diberikan oleh pemerintah

b. Penyediaan Fasilitas

Fasilitas ialah suatu sarana atau pendukung yang diberikan kepada masyarakat penyandang cacat dalam rangka mencapai kesempatan yang sama di berbagai bidang kehidupan. Sehubungan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, kemudahan dalam hal ini ialah pemerintah memberi fasilitas yang mampu menunjang penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun kegiatan sosial di masyarakat. Dinas Sosial Kota Denpasar menyediakan fasilitas berupa alat bantu atau perlengkapan yang ditujukan kepada para penyandang disabilitas. Selain itu, Pemkot Denpasar juga telah memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti Rumah Berdaya bagi penyandang skizofrenia, rumah bisabilitas hingga layanan autis. Pemkot Denpasar juga telah merancang Perda Kota Denpasar tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas. Dinsos Kota Denpasar, berkenaan dengan pengadaan fasilitas tersebut, telah disediakan oleh dinas sosial berupa alat bantu, alat musik, serta komputer.

c. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan usaha memberikan bantuan pada masyarakat penyandang cacat yang sifatnya tidak permanen, supaya mereka mampu menaikkan tingkah kesejahteraan sosial. Bantuan ini dapat berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial yang diberikan dinas sosial kepada penyandang disabilitas berupa sembako, kursi roda, tongkat adaptif, dan ABD (alat bantu dengar).

c) Peran Dinas Sosial sebagai Motivator

1) Sosialisasi / Penyuluhan

Sosialisasi ialah tindakan menyebarluaskan informasi sebagai bagian dari tahap pertama proses aktivitas, yang dimaksudkan guna membentuk kesadaran dan juga meningkatkan pemahaman warga terkait serangkaian aspek program (Ardiani et al, 2019). Umumnya sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh pendamping (fasilitator) yang sudah ditunjuk sebelumnya. Melalui adanya sosialisasi ini, diharapkan warga dapat memahami program yang digalakkan pemerintah, sehingga muncul kesadaran dan dorongan untuk terlibat aktif dan mengimplementasikan program secara maksimal. Maksud dari sosialisasi sehubungan dengan upaya dalam memberdayakan orang-orang yang menyandang disabilitas yang terdapat di Kota Denpasar, adalah sosialisasi yang diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan informasi ke masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program pemberdayaan dari pemerintah yakni Dinas Sosial Kota Denpasar. Dinas Sosial Kota Denpasar Pernah melakukan sosialisasi dimana pesertanya adalah penyandang disabilitas dan Panti Asuhan Diaraba.

Sosialisai ini bertemakan kekerasan seksual pada anak yang diserenggarakan di gedung Dharma Negara Alaya (DNA).

2) Pemeberian Reward / Penghargaan

Penghargaan adalah hadiah, ganjaran, maupun pemberian reward bagi seseorang. Hadiah ialah hal-hal yang menyenangkan, diberikan kepada seseorang sesudah mereka mengerjakan sesuatu atau perbuatan yang diharapkan. Reward adalah bentuk pengakuan atau kompensasi yang diberikan kepada individu. Dalam hal penghargaan (reward) kepada masyarakat penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Denpasar memberikannya sebagai wujud apresiasi terhadap usaha dan kinerja mereka dalam mengupayakan dan meraih kehidupan yang lebih layak. Hal tersebut didukung dengan temuan wawancara bersama Kepala Badan Rehabilitasi Sosial, Dinsos Kota Denpasar yang mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada masyarakat penyandang cacat (disabilitas) yang sudah berhasil mandiri dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, berupa pemberian penghargaan (reward) bagi mereka. Penghargaan ini umumnya berbentuk sertifikat. Walaupun begitu, tidak seluruhnya penyandang disabilitas memperoleh reward yang sama.

Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi dan pemberian penghargaan adalah bentuk penyelenggaraan peran Dinas Sosial Kota Denpasar selaku motivator yaitu memberikan semangat, dorongan, maupun motivasi kepada warga masyarakat, terutama mereka yang menyandang disabilitas supaya tergerak menjalankan sesuatu. Dalam hal ini, yang dimaksud sesuatu ialah tingkah laku atau perbuatan yang diharapkan yang telah dilaksanakan penyandang cacat.

2. Program Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar

Program pemberdayaan dinas sosial untuk kesejahteraan masyarakat kurang

mampu, khususnya penyandang disabilitas, sedikit banyak telah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Bisa melalui pinjaman, pelatihan, pendidikan inklusif, pengembangan kepribadian, dan lain-lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan penyandang disabilitas agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan penyandang disabilitas, misi pemerintah adalah memfasilitasinya. Fasilitasi berarti suatu bentuk pemberdayaan melalui pengajaran, bimbingan, pelatihan, bimbingan dan pengawasan.

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2022 menunjuk bahwa menunjukkan bahwa total jumlah penyandang disabilitas di kota Denpasar 1.770 jiwa. Hal ini memerlukan perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dalam hal ini melalui dinas sosial sebagai lembaga yang menaungi permasalahan disabilitas salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Pemberian layanan sosial dapat memberdayakan individu penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuannya melalui pengawasan dan pelatihan yang intensif, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, sebagai lembaga yang menangani permasalahan penyandang disabilitas berupa kegiatan pelatihan.

Tabel 4. Program Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Kota Denpasar

No	Program	Minggu Pelatihan	Jumlah Peserta	Jenis Bantuan
1	Pelatihan Keterampilan Cukur dengan 1 orang pelatih	Dua kali seminggu	3 orang	Alat cukur
2	Pelatihan musik (Vocal, alat musik, dan performance) dengan 4 orang pelatih	Dua kali seminggu	4 orang	Gitar, keyboard, drum, bass, dan lain-lain
3	Pelatihan komputer dengan 6 orang pelatih	Dua kali seminggu	6 orang	komputer
4	Pelatihan kriya (kerajinan tangan) dengan 6 orang pelatih	Dua kali seminggu	6 orang	Bahan-bahan dalam pembuatan kerajinan

5	Pelatihan melukis dengan 1 orang pelatih	Dua kali seminggu	1 orang	Alat-alat melukis seperti canvas, cat, dan lain-lain
6	Pelatihan masak dengan 6 orang pelatih	Dua kali seminggu	6 orang	Alat-alat memasak seperti, wajan, spatula, kompor, dan lain-lain
7	Produksi pembuatan dupa dengan 3 orang pelatih	Dua kali seminggu	20 orang	Bahan-bahan dalam pembuatan dupa
8	Produksi pembuatan sablon dengan 2 orang pelatih	Dua kali seminggu	35 orang	Alat Sablon

Sumber: Dinas Sosial dan PLD Kota Denpasar (2023)

Terkait dengan data di atas, kegiatan pelatihan yang diberikan setidaknya setiap dua kali seminggu, dan bentuk pelatihan yang diberikan juga harus diperluas tidak hanya dengan pelatihan keterampilan namun dapat berupa kegiatan pemberdayaan yang memberikan peluang akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pada setiap dua kali seminggu jumlah peserta hanya terdiri 81 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Denpasar, jumlah penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan tersebut sangat minim, jumlah tersebut bahkan tidak mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yakni 1770 orang. Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas dalam penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang yang belum tersentuh penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya. Sehingga selain dapat mengurangi beban keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota

Denpasar terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar

1) Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat atau memperlambat upaya Dinas Sosial Kota Denpasar dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota tersebut. Beberapa faktor penghambat antara lain:

2) Ketersediaan transportasi

Transportasi dapat menjadi hambatan saat melakukan pelatihan untuk penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Denpasar dulu mempunyai supir khusus untuk mengantar dan menjemput warga penyandang disabilitas untuk pelatihan, namun sekarang supir tersebut sudah berhenti kerja karena sudah diangkat menjadi PNS dan hingga sekarang belum ditemukan supir pengganti untuk mengantar jemput warga disabilitas di kota Denpasar. Hal tersebut membuat pihak keluarga penyandang disabilitas mau tidak mau harus mengantar jemput pada saat pelatihan. Tiding jarang dari pihak keluarga merasa mengeluh saat mengantar jemput karena merasa kecapekan dan tidak ada waktu karena sibuk bekerja.

3) Emosional Penyandang Disabilitas

Faktor emosional spesifik yang dapat menghambat peserta disabilitas selama pelatihan tidak ditangani secara langsung. Namun, beberapa faktor emosional yang dapat menghambat peserta selama pelatihan secara umum mungkin termasuk keraguan diri, kecemasan, stres, kurangnya dukungan, dan persepsi masyarakat yang negatif. Contohnya seperti kasus bulan lalu ada penyandang disabilitas berkelahi dengan temannya saat pelatihan, sehingga membuat ujung jari salah satu dari mereka putus. Faktor-faktor emosional ini dapat berdampak signifikan terhadap partisipasi dan keberhasilan individu penyandang disabilitas dalam program pelatihan. Oleh karena itu, penting bagi program pelatihan untuk

mengatasi hambatan emosional ini dan memberikan dukungan yang tepat untuk memastikan kesejahteraan dan keberhasilan peserta penyandang disabilitas.

4) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Penyandang Disabilitas Akan Aturan dan Proses Yang Berlaku

Tiap-tiap program ataupun kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tentu mempunyai ketentuan, aturan, proses, sekaligus tahapannya sendiri-sendiri. Hal tersebut berlaku pula pada program yang dicanangkan Dinsos Kota Denpasar yaitu memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Akan tetapi, penyandang disabilitas yang merupakan sasaran dari program atau kegiatan ini seringkali kurang memahami dan mengetahui aturan proses yang ada. Akibat dari fenomena ini adalah program tidak dapat berjalan maksimal.

5) Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Denpasar juga didorong oleh adanya faktor pendukung antara lain:

a. Keluarga, Masyarakat (Pemerhati Masalah Sosial) dan Pemerintah

Dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, maka perhatian keluarga merupakan bagian dari aspek penunjang dalam menghapus pandangan negatif dan diskriminasi kepada anggota keluarga yang menyandang status cacat, serta menjadi pendorong terlaksananya program pemberdayaan masyarakat. Penyandang disabilitas tidak bisa melakukan pemenuhan hak-haknya secara mandiri. Oleh karenanya, orang tua atau keluarga bisa membantu anggota keluarganya yang mengalami disabilitas untuk menjangkau hak-haknya. Tidak hanya keluarga, adanya keterlibatan publik seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga kesejahteraan sosial, dan para pemerhati isu sosial menjadi faktor utama yang sangat memacu keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Di samping itu, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Kota Denpasar juga mempunyai andil dan peranan yang sama. Terlebih, salah satu kewajiban dan tanggung

jawab pemerintah adalah pemenuhan hak-hak dasar para penyandang disabilitas. Pemkot Makassar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penanganan penyandang cacat yang terdapat di Kota Denpasar dilakukan oleh pihak Dinsos Kota Denpasar.

b. Pelaksanaan dan Waktu yang Konsisten

Aturan merupakan suatu mekanisme yang harus diikuti, sedangkan sistem diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang teratur dalam mencapai sesuatu. Agar program kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara optimal sesuai harapan, maka setiap individu atau kelompok harus memaksimalkan program tersebut sesuai aturan dan sistem yang tersedia. Program Pemberdayaan Disabilitas Kota Denpasar secara konsisten dilaksanakan dua kali dalam seminggu sesuai sistem dan aturan yang telah ditetapkan.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi penyandang disabilitas terlihat dari berkembangnya alat-alat bantu seperti alat bantu jalan, kursi roda elektrik dan alat-alat lainnya yang membantu penyandang disabilitas untuk lebih mudah bergerak. Pengembangan alat-alat tersebut bertujuan untuk membantu para penyandang disabilitas dan kemungkinan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Peranan pemerintah sebagai regulator dibuktikan dengan merumuskan acuan dasar bagi masyarakat yang merupakan instrumen guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Regulasi tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penanganan penyandang cacat yang terdapat di Kota Denpasar. Sebagai dinamisor, Dinsos

kota Denpasar senantiasa berkoordinasi dengan seluruh aktor terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai fasilitator ditunjukkan dari kegiatan pendampingan, pengadaan fasilitas, serta bantuan sosial bagi masyarakat penyandang cacat. Adapun selaku motivator, pemerintah telah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi, serta memberikan penghargaan (reward) pada warga masyarakat.

Pemberdayaan penyandang disabilitas telah menjalankan perannya dengan baik namun belum maksimal karena mengingat banyaknya masyarakat penerima bantuan yang terkait dengan perannya, khususnya peran koordinator Dinas Sosial, belum dilaksanakan secara terpadu. Hal ini dibuktikan dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan masih minim bahkan belum mencapai 20 persen dari total jumlah penyandang disabilitas di Kota Denpasar yang berjumlah 1.770 orang. Namun seluruh program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Dinas Sosial Kota Denpasar belum maksimal dan masih perlu dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebab, ada beberapa faktor yang menghambat peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain ketersediaan transportasi, emosi penyandang disabilitas, dan rendahnya pemahaman terhadap proses dan peraturan yang berlaku bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan telah teridentifikasi, seperti perhatian yang diberikan oleh keluarga, organisasi sosial, pemerintah dan pemerhati masalah sosial, pelaksanaan waktu dan tanggal yang konsisten, serta kecanggihan teknologi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, T. (2023). *Peran Dinas Sosial Kota Bekasi Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas*. Doctoral dissertation, Universitas Islam "45" Bekasi.
- Agung, A. W. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Metro Tahun 2022*.
- Hayati, S. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai*. Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mutmainnah, M. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 34-43.